**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya sendiri. Oleh sebab itu manusia dengan manusia yang lain membangun hubungan interaksi yang menjembatani sebuah transaksi diantara mereka. Dorongan untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan mereka memunculkan kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengatur masing- masing hak dan kewajiban yang mengikat. Kesepakatan bersama ini diperjanjikan dan dituang secara tertulis dalam sebuah surat perjanjian maupun kontrak kerjasama yang memiliki kekuatan hukum untuk saling memenuhi hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya.

Perjanjian tersebut di atas harus atas dasar kesadaran dan kesepakatan tanpa unsur paksaan sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan sah. Keduanya harus memenuhi syarat dalam kecakapan hukum sesuai pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.[[1]](#footnote-1)

Dasar perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang akan menimbulkan prestasi. Hukum perjanjian merupakan aspek yang memegang peranan penting di dalam pelaksanaan hukum privat, oleh karena itu Hukum Perdata Islam mempunyai peluang sangat besar untuk diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.[[2]](#footnote-2) Di dalam Islam, akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan hal bersama dalam pencapaian satu tujuan bersama yang diwujudkan dalam ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang menunjukkan adanya kerelaan secara timbal balik kedua belah pihak serta sesuai dengan syariat.

Pemenuhan dan ketaatan dalam perjanjian sangatlah penting artinya terhadap kelangsungan atau keberhasilan tujuan akad, membawa akibat hukum dan tanggung jawab bagi pihak yang berakad. Sebagaimana tersirat dalam firman Allah SWT dalam al-Quran:

**وأوْفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا** [[3]](#footnote-3)

Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian maka akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi dalam bahasa Belanda) jika memang dapat dibuktikan bukan karena *overmacht* atau keadaan memaksa. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.[[4]](#footnote-4)

Wanprestasi seringkali menimbulkan konflik walaupun perjanjian utang-piutang dinyatakan secara jelas dan tegas dalam suatu perjanjian, namun perjanjian utang-piutang yang dilakukan tersebut tidak tertuang secara tertulis atau hanya lisan bisa, karena sebagian besar dilakukan atas dasa kepercayaan pada kreditur yang merupakan kekerabat baik debitur. Akibatnya, apabila salah satu melakukan wanprestasi, maka pihak yang lain merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil. Sulit jika salah satu pihak ingin menuntut haknya tanpa bukti tertulis atas kesepakatan yang diperjanjikan keduanya, misalkan menagih pinjaman/ hutang. Dalam perjanjian pembiayaan akan tertulis kapan dan dimana perjanjian tersebut dibuat, jumlah nominal yang diperjanjikan serta jangka waktu/ jatuh tempo pengembalian baik dengan jaminan maupun sanksi/ bunga/ denda.

Dalam proses pembayaran angsuran setelah pembiayaan didapat oleh nasabah, walaupun analisa permohonan pembiayaan telah dilaksanakan sesuai standarisasi operasional perusahaan (SOP) dengan proses yang mengedepankan kehati-hatian, namun resiko munculnya wanprestasi merupakan resiko yang dapat terjadi sewaktu- waktu. Banyak faktor yang terjadi terkait dengan wanprestasi bahkan bisa sampai kepada eksekusi jaminan adalah pihak nasabah yang telah melakukan perjanjian salah satu pembiayaan yaitu murabahah dengan salah satu bank seperti yang terjadi di PT. BPRS Bangun Drajat Warga. Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Bangun Drajat Warga guna memberikan pelayanan kepada para nasabah, pembiayaan ini cukup diminati karena prosesnya yang mudah, sederhana dan relatif cepat dibanding dengan pembiayaan lainnya.

Ketika BPR Syariah memberikan fasilitas kredit kepada pihak nasabah dan kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan pembayaran angsuran terhitung sejak perjanjian akad yang sudah disepakati. Namun tidak jarang terjadi, di jangka waktu pembiayaannya telah habis (jatuh tempo), debitur tidak atau belum dapat memenuhi ataupun melunasi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada pihak yang memberi bantuan pembiayaan/ pinjaman. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan wanprestasi atau ingkar janji, sehingga pihak pemberi pembiayaan merasa pihak nasabah tidak mempunyai itikad baik.

Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kesehatan BPRS karena uang yang telah dipinjamkan merupakan dana yang bersumber dari pihak lain dan masyarakat. Salah satu faktor penting dalam mengurangi risiko adalah adanya jaminan pemberian pembiayaan yang berarti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah atau debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai yang telah disepakati didalam perjanjian.

Adapun jaminan yang dapat diterima oleh bank yaitu dapat berupa hak atas tanah ataupun hak atas barang. Pada umumnya jenis jaminan yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditur yaitu jaminan hak atas tanah karena dapat memberikan keamanan bank baik dilihat dari segi hukum maupun nilai ekonomisnya yang terus meningkat setiap waktunya. Hal ini juga dilakukan di PT. BPRS Bangun Drajat Warga yang memberikan beberapa produk pembiayaan bagi nasabah di mana akad tersebut menggunakan jaminan.

Jaminan pemberian pembiayaan bank tersebut pada hakikatnya berfungsi untuk menjamin kepastian akan pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau wanprestasi.[[5]](#footnote-5) Dalam hukum perjanjian apabila pihak debitur tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitur tersebut dapat dikatakan telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Wanprestasi/ pembiayaan bermasalah bagaimanapun tetap akan berdampak kurang baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (sistem perbankan dan perekonomian negara). Untuk mencegah terjadinya wanprestasi pihak BPRS perlu melakukan pengelolaan atau pembinaan yaitu melakukan upaya-upaya preventif. Bila pembiayaan akhirnya terjadi masalah, pihak bank dapat melakukan upaya penyelesaian agar angsuran dapat diselamatkan atau dibayar kembali oleh nasabah.

Namun apabila tidak dapat dilakukan upaya penyelesaian secara preventif, maka eksekusi jaminan merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditur selaku penerima apabila debitur pemberi telah melakukan wanprestasi. Pada pasal 12 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah adalah dengan mengatur jenis eksekusi secara variasi sehingga para pihak dapat memilih jenis eksekusi sesuai dengan keinginan kedua belah pihak.

Lelang benda jaminan tidak langsung dilelang oleh pihak bank, tetapi langsung diserahkan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai tempat eksekusi barang jaminan tersebut. Setelah dilakukan lelang maka hasil dari lelang tersebut akan digunakan untuk melunasi pembiayaan bermasalah di bank syariah dan jika dari lelang tersebut mempunyai sisa maka akan langsung diserahkan ke nasabah.

Walaupun telah dilakukan upaya musyawarah oleh pihak BPRS Bangun Drajat Warga dengan pihak nasabah yang wanprestasi dan tidak kooperatifnya nasabah untuk melunasi pinjaman pembiayaan, membuat jaminan dilelang oleh pihak Bank melalui Badan lelang serta menjadi langkah yang terakhir untuk melunasi hutangnya. Namun masih terdapat nasabah tidak menerima keputusan atas barang jaminannya yang dilelang sehingga mengajukan gugatan atas jaminannya ke Pengadilan Agama Bantul.

Untuk mengkaji atau meneliti permasalahan tersebut, penulis membatasi pada penyelesaian wanprestasi sampai eksekusi jaminan pada akad *murabahah*, meskipun dalam penelitian ini juga akan dijelaskan perbedaannya dengan jaminan di dalam akad mudarabah dan musyarakah. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, berusaha untuk mendapatkan pemahaman, pengetahuan dan proses penyelesaian di BPRS Bangun drajat Warga sebagai objek penelitian dengan judul Wanprestasi Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah di BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta.

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa saja faktor-faktor penyebab wanprestasi ?
3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi sampai dengan eksekusi jaminan?
4. **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan secara jelas mengenai faktor-faktor penyebab wanprestasi.
2. Menjelaskan mengenai proses penyelesaian wanprestasi sampai pada tahap eksekusi jaminan pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta dan hambatan-hambatan yang dialami.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangsih maupun rujukan referensi bagi para peneliti hukum perdata positif dan hukum perjanjian Syariah, lebih-lebih yang mengarahkan penelitiannya pada perjanjian di Indonesia, khususnya bagi para peneliti yang objek kajiannya pada masalah wanprestasi dalam perjanjian.
2. Secara praktis, diharapkan kedepannya bisa menambah khazanah keilmuan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam bidang Perjanjian terutama perjanjian di Indonesia sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan.
3. **Telaah Pustaka**

Kajian terhadap penyelesaian wanprestasi atau pembiayaan bermasalah sudah banyak sekali diteliti, hanya saja dalam kajian-kajian tersebut penyelesaian wanprestasi berbeda pada objek penelitian dan tinjauannya. Misalkan dari segi hukum Islam yang telah diteliti oleh Riyanti.[[6]](#footnote-6) Meskipun dalam penelitiannya Riyanti penyelesaian wanprestasi *murabahah*, namun tidak sampai kepada eksekusi jaminan dan Riyanti hanya mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi *murabahah* di Bank Muamalat. Penyelesaian yang dilakukan dengan *rescheduling, reconditioning* dan *restructuring* sesuai dengan hukum Islam tidak smpai eksekusi jaminan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh M. Nasir Yusuf menitikberatkan pada Penyelesaian wanprestasi dalam salah satu pembiayaan yaitu perjanjian pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah yang hanya menggunakan penelitian yuridis normatif.[[7]](#footnote-7) Dedy Setiawan, Emilda Kuspraningrum, dan Insan Tajali Nur hanya mengkaji mengenai penyelesaian keterlambatan pembayaran bagi hasil atau mudarabah oleh nasabah pada Bank Syariah Cabang Samarinda.[[8]](#footnote-8) Dalam kajian ini, peneliti masih mengkaji hanya kepada pemberian surat peringatan oleh pihak bank kepada nasabah yang terlambat untuk memberikan bagi hasil, serta tidak sampai kepada eksekusi jaminan milik nasabah. Ahmad Maulidizen mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi dalam kredit kepemilikan rumah (KPR) dengan akad *murabahah* di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya.[[9]](#footnote-9) Penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi dalam segi hukum Islam juga tidak kurang mendapat perhatian dari para peneliti seperti kajian atau penelitian Wisnu Saputra, [[10]](#footnote-10) Yuni Harlina dan Hellen lastfitriani yang mengkaji mengenai wanprestasi (ingkar janji) pada konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah.[[11]](#footnote-11)

Dari segi Hukum perdata banyak juga mendapat perhatian. Misalnya penelitian oleh Mia Wijayanti Ekalandika, I Keutu Westra dan Dewa gede Rudy yang meneliti wanprestasi dalam perjanjian kredit pada BRI Cabang Denpasar.[[12]](#footnote-12) Penelitian dari segi hukum juga dilakukan oleh Carina Mutiara pramudyawardani yang mengkaji tentang penyelesaian wanprestasi hanya pada jaminan hak tanggungan saja,[[13]](#footnote-13) I gusti Ayu Inten Purnama Sari dan I ketut Artadi mengkaji hal yang sama yaitu penyelesaian wanprestasi namun hanya sebatas pada jaminan fidusia dengan metode normatif,[[14]](#footnote-14) Diyani Indrawati yang mengkaji penyelesaian wanprestasi hanya sebatas pada jaminan hak tanggungan.[[15]](#footnote-15)

Dari segi wanprestasi dalam bidang ekonomi tidak banyak yang membahas, misalnya Bella Katrinasari dan Hernawan Hadi mengkaji mengenai wanprestasi terhadap royalty rahasia dagang dalam perjanjian waralaba. Kajian ini menitikberatkan kepada pembayaran *royalty fee* serta tambahan denda keterlambatan kepada pihak pemberi waralaba serta mengganti kerugian yang terjadi.[[16]](#footnote-16) Kemudian Penelitian yang mengkaji tentang sewa menyewa dilakukan oleh Yan Risa Alviano di Calysta Tour dan Rent Car di Bantul. Yan Risa Alviano mengkaji hanya sebatas kepada pembayaran ganti rugi.[[17]](#footnote-17) Moh. Anwar yang mengkaji mengenai masalah jual beli secara online dan wanprestasinya.[[18]](#footnote-18)

Banyaknya kajian atau penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi pada segi-segi atau perspektif di atas, masih langka penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi sampai eksekusi jaminan dalam hukum Islam. Meskipun eksekusi jaminan banyak disebutkan, namun belum ada eksekusi jaminan yang dikaji dari segi hukum Islam, sedangkan banyaknya penelitian mengenai penyelesaian wanprestasi pada satu jenia akad pembiayaan dan juga belum ada yang mengkaji mengenai eksekusi jaminan dalam satu jenis akad meskipun dalam peneliutian ini juga akan menjelaskan mengenai status jaminan dalam jenis akad lain yang terdapat pada lokasi penelitian. Selain itu, lokasi penelitian dan praktik dalam penyelesaiannya yang berbeda membuat penelitian ini lebih membedakan dari penelitian lainnya, sehingga pada penelitian ini lebih mengkhususkan kepada penyelesaian wanprestasi yang di korelasikan pada akad dan segi hukum Islam sampai kepada tahap eksekusi jaminan serta kasus-kasus gugatan nasabah pasca dilakukannya eksekusi jaminan.

1. **Kerangka Teori**

Hukum Islam mengistilahkan perjanjian dengan sebutan akad, yang merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[[19]](#footnote-19)

1. Perjanjian
2. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu.[[20]](#footnote-20) Perjanjian ini juga tertulis dalam penjelasan ayat al-Qur’an:

**يا أيها الذين آمنوا إِذا تداينتم بدين إِلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل[[21]](#footnote-21)**

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya apabila terjadi utang piutang dalam waktu yang telah ditentukan, hendaklah menuliskan secara benar.

1. Asas-asas hukum perjanjian islam

Asas-asas hukum perjanjian dalam Islam yaitu:

1. *al-Hurriyah* (kebebasan) dalam arti para pihak dapat membuat suatu perjanjian atau akad, bebas menentukan dengan siapa, bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi dikemudian hari.
2. *al-Musāwah* yaitu para pihak mempunyai kedudukan yang sama yang sama sehingga dalam menentukan isi dari suatu akad memiliki kesetaraan.
3. *al-‘Adālah* yaitu di dalam suatu akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi suatu kewajibannya.
4. *al-Ridā*, asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statemen. Keridhaan kedua belah pihak dalam transaksi juga terdapat dalam kaidah fikih: [[22]](#footnote-22)

**الأصل فى العقد رضا المتعاقدين ونتيجته ما التزماه بالتّعاقد**

Asal dari transaksi/ akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan. Dalam pelaksanaan perjanjian, jika seseorang dirugikan oleh pihak lain maka orang tersebut berhak mendapatkan ganti rugi dan keharusan dalam mengganti kerugian.

1. *ash*-*Shidq* (kebenaran dan kejujuran)

Bahwa dalam Islam, setiap orang dilarang melakukan kebohongan dan penipuan karena dengan adanya penipuan atau kebohongan sangat berpengaruh dalam keabsahan perjanjian/ akad. Perjanjian yang di dalamnya mengandung unsur kebohongan dan penipuan akan memberikan hak kepada pihak lain untuk menghentikan proses pelaksanaan perjanjian tersebut.

1. *al-Kitabah* (tertulis)

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa sehingga terdapat alat bukti tertulis mengenai sengketa yan g terjadi serta dalam perjanjian tertulis tersebut biasanya disebutkan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi.

1. Hal-hal yang dapat merusak akad

Ada beberapa hal yang dapat merusak akad, yaitu:

1. Pemaksaan dan keterpaksaan, yaitu akad yang terjadi bukan atas kesadaran dan keinginan sempurna dari salah satu pihak.
2. *Gālat* (kesalahan), misalnya kesalahan dalam menjelaskan sifat dan jenisnya. Hal ini karena tidak sesuai dengan yang dikehendaki.
3. *Tadlīs* (penipuan) dan *tagrīr* (ketidakpastian). *Tadlīs* terjadi untuk menyembunyikan cacat atau kekurangan suatu barang, sedangkan tagrir menjelaskan sesuatu yang tidak pasti, baik wujud barangnya atau tidak mungkin adanya.
4. *Gabān* (ketidakseimbangan antara sifat dan kenyataan) misalnya, menjual barang dengan penjelasan karakteristiknya dan harga yang ditawarkan, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, mungkin harganya lebih tinggi dibanding barangnya.[[23]](#footnote-23)
5. Berakhirnya akad

Berakhirnya akad dikarenakan beberapa hal, yaitu:

1. Pembatalan (*fasakh*)

Akad terkadang batal karena mengabaikan apa yang telah disepakati seperti dalam khiar, kadang dengan menetapkan batas waktu ke depan seperti dalam ijarah (sewa menyewa). Dalam akad *ghair* lazim pembatalan akad terjadi karena watak akadnya sendiri, seperti *wadi’ah* (titipan), *‘ariyah* (pinjaman), *syirkah* dan *wakalah*. Masing-masing pihak berhak membatalkan bila ia menghendakinya dan selama dalam *wakalah* tidak ada kaitan dengan orang lain. Bila akad lazim dalam satu pihak dan *ghair* lazim pihak lain, seperti *rahn* (gadai).

1. Berakhirnya akad karena kematian

Diantara akad yang berakhir karena meninggalnya salah satu dari dua pihak adalah sebagai berikut:

1. Ijarah (sewa menyewa)
2. *Kafāla*h (jaminan)
3. *Syirkah* dan *wakalah*
4. *Muzāra’ah dan musāqah*
5. Berakhirnya akad karena tidak ada izin dalam akad *mauquf*

Berakhirnya akad karena tidak ada izin misalnya dalam akad *fudhuli*, pelaku *fudhuli* sendiri boleh membatalkan akad yang dibuatnya sebelum adanya persetujuan dari pemilik untuk menjaga kredibilitasnya.[[24]](#footnote-24)

1. Wanprestasi

Pada Pasal 1234 KUH Perdata disebutkan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu”, yang dalam hal tersebut sering disebut prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debidur dalam setiap perikatan.[[25]](#footnote-25)

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun ada kalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah pihak. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan “si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa.[[26]](#footnote-26) Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu:

1. Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan yang dilakukan debitur maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa, diluar kemampuan debitur, jadi debitur tidak bersalah.

Wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[[27]](#footnote-27)

Akibat adanya wanprestasi, dapat dikenakan ganti rugi, sebagaimana dalam KHES Bab ke dua mengenai bagian Ingkar Janji Pasal 39, Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

1. pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
2. sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
3. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak di bawah paksaan.
4. Jaminan

Jaminan merupakan sebuah janji tertulis yang dibuat oleh seseorang atas hutang atau pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan. Jaminan juga merupakan suatu bentuk tanggungan dan nilainya sebagai tanggungan sangat bergantung pada kredit (pembiayaan) keuangan dan kedudukan penjamin, serta bentuk dan syarat jaminan.[[28]](#footnote-28) Jaminan dalam bahasa Arab adalah *ar-Rahn.* Secara etimologis, kata *ar-Rahn* mempunyai pengertian tetap atau kekal, yaitu tetap atau kekalnya di tangan pemegang jaminan. Secara terminologis *ar-Rahn* adalah menjadikan harta sebagai jaminan pelunasan hutang.

Dasar pijakan *ar-Rahn* di dalam hukum Islam adalah al-Quran yaitu:

**وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة...[[29]](#footnote-29)**

1. **Metode Penelitian**
2. Jenis Penelitian

Terhadap permasalahan yang ada, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*)*,* yakni peneliti melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.[[30]](#footnote-30)

1. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini deskriptif analitik (yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu).[[31]](#footnote-31) Dalam hal ini penulis mencoba menjelaskan cara penyelesaian terhadap nasabah yang wanprestasi di BPRS Bangun Drajat Warga dan menganalisis berdasarkan data-data yang ada.

1. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan pemaparan di atas, peneliti menggunakan normatif empiris. Pendekatan ini dilakukan dengan berdasarkan pada hukum Islam yang terdiri atas al-Qur’an, hadis, fikih dan fatwa ulama yang digunakan untuk meneliti kasus yang berkaitan dengan penelitian.[[32]](#footnote-32)

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik yang tidak terbatas pada orang saja, akan tetapi juga fenomena-fenomena yang dapat diamati oleh panca indera. Teknik ini digunakan bila berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila obyek yang diteliti tidak terlalu besar. Dalam hal ini, dilakukan pengamatan terhadap wanprestasi pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga.

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan pihak BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Wawancara merupakan suatu proses interaksi untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan, metode ini digunakan untuk menilai keadaan seseorang dan merupakan tulang punggung suatu penelitian survei, karena tanpa wawancara maka akan kehilangan informasi yang valid dari orang yang menjadi sumber data utama dalam penelitian. [[33]](#footnote-33) Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah atau tidak terstruktur *(free flowing interview)* yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara *(interview guide)[[34]](#footnote-34)*guna mencari jawaban atas pelaksanaan penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan bank syariah.

1. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berpa catatan, transkip, buku, surat kabar, notulen, rapat dan lain sebagainya.[[35]](#footnote-35) Adapun dokumen-dokumen yang diperoleh dari BPRS Bangun Djarat Warga berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar atau dokumentasi yang ada.

1. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim,[[36]](#footnote-36) yang dapat membantu sebagai dasar acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam menentukan jawaban atas persoalan yang menjadi objek penelitian secara tepat. Dalam hal ini, yang menjadi bahan hukum primer adalah:

1. Al-Quran dan Hadis.
2. Kontrak pembiayaan bank syariah yang secara langsung berkaitan dengan objek penelitian.
3. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional.
7. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum ynag terdiri dari buku-buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan hasil-hasil sumposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.[[37]](#footnote-37) Adapun bahan sekunder yang merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian seperti, buku pembiayaan bank syariah, buku bank syariah secara umum, buku ekonomi syariah, kamus bahasa, dan ensiklopedia umum.

1. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang dilakukan dalam meneliti persoalan terkait wanprestasi dalam kontrak pembiayaan bank syariah menggunakan analisis deskriptif kualitatif,yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan menggambarkan/ memaparkan secara jelas mengenai wanprestasi dalam kontrak pembiayaan bank syariah lalu menganalisis data dengan cara membuat kesimpulan secara umum. [[38]](#footnote-38)

1. **Sistematika Pembahasan**

Tesis ini terdiri dari lima bab dan tiap-tiap bab mempunyai sub-sub bagian agar memudahkan pembahasan dalam penelitiannya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu yang berisi pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu: latar belakang masalah yang memuat alasan yang menjadi pendukung munculnya permasalahan, rumusan masalah yang merupakan permasalahan inti yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, telaah pustaka yang merupakan penelusuran dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, kerangka teori merupakan kerangka atau landasan teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian, metode penelitian sebagai langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data, serta sistematika pembahasan yang merupakan uraian didalam menyusun antara urutan satu bab dengan bab lainnya secara sistematis.

Bab Kedua, yaitu memuat uraian mengenai tinjauan umum tentang perjanjian (akad) dalam Hukum Islam dan sub bab nya, wanprestasi menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, serta jaminan berdasarkan hukum Islam.

Bab Ketiga*,* pembahasan khusus mengenai Gambaran Umum PT. BPRS Bangun Drajat Warga, meliputi sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, cabang kantor, jenis produk dan jasa, mekanisme pembiayaan, wanprestasi pada pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga.

Bab Kempat, merupakan pokok pembahasan dari permasalahan penelitian, yang memaparkan hasil análisis dari faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam kontrak pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga dan proses penyelesaian wanprestasi sampai pada eksekusi jaminan.

Bab Kelima, merupakan bab akhir dari keseluruhan penulisan ini yang berisi kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian mengenai permasalahan yang diangkat dengan menggunakan metode-metode yang telah disebutkan. Dalam bab ini juga menyertakan saran-saran yang mungkin diperlukan bagi penelitian.

1. Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 15. [↑](#footnote-ref-2)
3. QS. al-Isrā’ (17): 34. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nindyo Pramono, *Hukum Komersil* (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221. [↑](#footnote-ref-4)
5. Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan* (Sinar Grafika: Jakarta, 2012), hlm. 270. [↑](#footnote-ref-5)
6. Riyanti, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Study Kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta,” *Skripsi* Fakultas Agama Islam Universitas Muhamadiyah Surakarta, tidak diterbitkan, 2010. [↑](#footnote-ref-6)
7. M. Nasir Yusuf, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Bagi Hasil Berdasarkan Prinsip Syariah,” *Pranata Hukum,* Volume 3, Nomor I (Januari 2008), hlm. 49.

 [↑](#footnote-ref-7)
8. Dedy Setiawan, Emilda Kuspraningrum dan Insan Tajali Nur, “Upaya Hukum Penyelesaian Keterlambatan Pembayaran Bagi Hasil oleh Nasabah dalam Perjanjian Kredit Mudarabah pada Bank BRI Syariah Cabang Samarinda,” *Beraja Niti,* Volume 3, Nomor 6 (2014), hlm 103. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ahmad Maulidizen, “Penyelesaian Wanprestasi dalam Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan Akad *Murabahah* di Bank Tabungan Negara Syariah Surabaya,” *Intizar* Volume 23, Nomor 1 (2017), hlm. 63. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wisnu Saputra, “Penanganan Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di BMT Karimaa Polanharjo Klaten dalam Perspektif Hukum Islam,” *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Surakarta, (2007). [↑](#footnote-ref-10)
11. Yuni Harlina dan Hellen Lastfitriani, “Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) pada Konsumen yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah,” *Hukum Islam* Volume XVII Nomor 1, 2017. [↑](#footnote-ref-11)
12. Mia Wijayanti Ekalandika dkk, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Denpasar” *E journal Jp. Hukum* Bali, 2013. [↑](#footnote-ref-12)
13. Carina Mutiara Pramudyawardani, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta,” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010. [↑](#footnote-ref-13)
14. I Gusti Ayu Inten Purnama Sari dan I Ketut Artadi, “Penyelesaian Kredit Macet Dengan Jaminan Fidusia Akibat Debitur Wanprestasi,” *Kertha Semaya* Volume 02, Nomor 06 2014. [↑](#footnote-ref-14)
15. Diyani Indrawati, “Kajian Hukum Eksekusi Hak Tanggungan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng Semarang”, Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang 2009. [↑](#footnote-ref-15)
16. Bella Katrinasari dan Hernawan hadi, “Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang Dalam Perjanjian Waralaba,” *Privat Law* Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2017. [↑](#footnote-ref-16)
17. Yan Risa Alviano, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil, Studi Kasus Calysta & Rent Car di Kabupaten Bantul,” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017. [↑](#footnote-ref-17)
18. Moh. Anwar, “Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Gugat Keperdataan Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Online,” *Jendela Hukum, Ejournalwiraraja.com*, 2017. [↑](#footnote-ref-18)
19. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah; Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68. [↑](#footnote-ref-19)
20. Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 119. [↑](#footnote-ref-20)
21. QS. al-Baqarah (2): 282. [↑](#footnote-ref-21)
22. Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm 32-33. [↑](#footnote-ref-22)
23. *Ibid.*, hlm. 271-273. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 166-170. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1990), hlm. 201. [↑](#footnote-ref-25)
26. Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Intermasa, 2008), hlm. 120. [↑](#footnote-ref-26)
27. R. Subekti, *Hukum Perjanjian (*Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45. [↑](#footnote-ref-27)
28. Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam, alih bahasa oleh Aswi Simamora, cet-2* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-28)
29. QS. al-Baqarah (2): 283. [↑](#footnote-ref-29)
30. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34. [↑](#footnote-ref-30)
31. Soerjono Soekamto*, Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-31)
32. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 28. [↑](#footnote-ref-32)
33. Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan Kelima (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994) hlm. 51. [↑](#footnote-ref-33)
34. *Ibid.,* hlm. 59-60. [↑](#footnote-ref-34)
35. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 236 [↑](#footnote-ref-35)
36. Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publising, 2007), hlm. 295-296. [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.,* hlm. 296. [↑](#footnote-ref-37)
38. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-5 (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-38)